



PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Yudi Suhadi Saputra bin Soefiantho, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan BUMN, yang bertempat tinggal di Dusun Uma Kopang, RT. 002 RW. 002, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.HK.Pdt/XI/2020, tanggal 23 November 2020, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Indi Suryadi, SH.**, Advokat berkantor di Jalan Terusan Raberas, Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nurul Hapni binti Djamhari, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan bidan, yang bertempat tinggal di Alamat Panto Daeng GG XI, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan nomor register 961/Pdt.G/2020/PA.Sub. tanggal 22 Desember 2020, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor : 142/27/V/2014;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah beralamat di Dusun Uma Kopang, RT. 002 RW. 002, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa, di awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan oktober tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi pertengkaran, dikarenakan dari Perkawinan tersebut belum mendapatkan keturunan hingga saat ini, meskipun sudah Pemohon dan Termohon mengupayakan secara medis;
4. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mempersalahkan Pemohon yang tidak dapat memberikan keturunan, yang mana Termohon tidak lagi menghormati orang tua maupun saudara-saudara Pemohon;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sejak bulan oktober 2020 Pemohon keluar dari rumah dan tinggal bersama bibi Pemohon sampai dengan gugatan ini di ajukan;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Yudi Suhadi Saputra bin Soefiantho**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Hapni binti Djamhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap sidang agar keduanya rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Khairil, S.Ag.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat permohonan Pemohon dan atas Permohonan tersebut dalam sidang Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokok jawabannya termuat dalam jawaban Tergugat tanggal 17 Desember 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon sebagai suatu hal yang tidak benar kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa, terhadap dalil gugatan yang tercantup pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua) Termohon tidak perlu untuk memberikan tanggapan karena apa yang didalilkan tersebut, memang benar demikian adanya;
3. Bahwa, terhadap dalil gugatan Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 6 (enam) setelah diteliti dan dicermati dengan cermat ternyata apa yang didalilkan tersebut tidak seluruhnya benar, dan lebih jelasnya Termohon akan memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa, benar sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup dalam rumah tangga rukun dan damai dan apabila ada suatu permasalahan selalu dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;
 - Bahwa, sama sekali tidak benar sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon kerap kali terjadi pertengkaran, hal tersebut sama sekali tidak benar. Namun yang sebenarnya terjadi percekckokkan/pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan karena ulah dan perbuatan dari pemohon sendiri, dimana pada saat itu Pemohon bersama dengan wanita lain yang langsung Termohon lihat dengan mata sendiri dan sejak saat itulah terjadi percekckokkan/pertengkaran mulut dengan Pemohon, dan Pemohon selanjutnya meninggalkan rumah dan sekarang bertempat tinggal di rumah keluarganya di wilayah Kecamatan Moyo Hilir;
 - Bahwa, benar selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon belum mendapatkan keturunan (anak) dan bahkan pula

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha secara medis dua kali program bayi tabung, Alhamdulillah dua kali program tahap pertama dan kedua berhasil namun hanya berusaha dua bulan karena janin tidak berkembang. Termohon sama sekali tidak pernah menyalahkan pemohon atas ketidak berhasilan kehamilan termohon. begitupun dengan sikap termohon kepada mertua dan iparnya selama ini semua tetap harmonis dan termohon selalu menghormati mereka semua. Pemohon dan termohon berniat untuk melakukan program bayi tabung tahap ketiga di Jakarta pada bulan oktober 2020 dibatalkan karena ulah dari pemohon. Maka program ditunda. Kami pun sebagai manusia berserah diri kepada Allah SWT. Itu semua adalah urusan yang Maha Kuasa, sedangkan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa dan yang menuntukan hanya Allah SWT;

4. Bahwa, yang jelas dan pasti Termohon selaku istri dari Pemohon, Termohon masih sayang dan cinta dengan Pemohon sebagai suami dan tidak mau perkawinan ini putus dengan perceraian karena Termohon masih ingin membina kehidupan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah yang meskipun pemohon telah melakukan hubungan dengan wanita lain;
5. Oleh karena Pemohon dan Termohon saat itu terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pemohon keluar dari rumah sampai dengan sekarang dikarenakan ulah dari Pemohon sendiri yang sering pergi bersama dengan wanita lain yang bernama **Hartina**. Termohon telah melakukan upaya untuk menghentikan perbuatan yang melanggar aturan sebuah pernikahan dengan menghubungi suami dari hartina untuk menasehati atau membimbing istrinya ke jalan yang benar. Termohon juga telah berupaya untuk berkomunikasi dengan pemohon dengan tujuan agar pulang ke rumah dan membimbing keharmonisan rumah tangga. Pemohon saat itu meminta termohon untuk meminta maaf kepada orang tua pemohon. Termohon menyetujui dengan syarat didampingi oleh pemohon. Namun tidak direspon oleh pemohon. Termohon menganggap pemohon sedang dalam intropeksi diri/penenangan diri. Namun pada

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 desember 2020 termohon menerima surat dari PA (Pengadilan Agama), surat permohonan perceraian dari pemohon dan dikirimkan kerumah orang tua termohon. Apabila perceraian harus terjadi karena kehendak Pemohon maka melalui jawaban ini Termohon sampaikan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Nafkah Mut'ah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon dalam sidang mengajukan *Replik* secara lisan yang pada pokok *repliknya* adalah:

1. Bahwa, Pemohon menolak secara tegas dalil jawaban yang di sampaikan Termohon, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa, dalil Termohon pada point 3 strip 2 yang mendalilkan sebagai berikut *"pada saat itu Pemohon bersama dengan wanita lain yang langsung Termohon lihat dengan mata sendiri dan sejak itulah terjadi pertengkaran ..."*
3. Bahwa, dalil Termohon di atas tidak jelas dan tidak rasional, karena komunikasi dan tatap muka baik terhadap laki-laki maupun wanita merupakan bagian dari pekerjaan Pemohon karena Pemohon adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sumbawa yang melayani nasabah;
4. Bahwa, dalil Termohon yang menyebutkan wanita yang bernama **Hartina** adalah wanita yang sering pergi bersama dengan Pemohon adalah dalil yang keliru, wanita yang bernama **Hartina** merupakan nasabah binaan Pemohon, yang mana Pemohon mempunyai kewajiban untuk mengunjungi nasabah sesuai dengan tupoksi yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Sumbawa, sehingga pertemuan Pemohon dengan Hartina terkait dengan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan BRI;
5. Bahwa, apa yang menjadi tuntutan Termohon kepada Pemohon terhadap Nafkah iddah dan Nafkah Mut'ah sangat berlebihan, karena Pemohon yakin Termohon lebih mengetahui pasti berapa penghasilan perbulan Pemohon selaku karyawan Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 6 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumbawa yang harus di terima setelah di potong beban hutang bersama dengan Termohon;

6. Bahwa, setelah di potong beban hutang bersama dengan Termohon gaji yang harus di terima oleh Pemohon yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan sisa gaji itupun Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap diri Termohon;
7. Bahwa, oleh karena penghasilan Pemohon yang tersisa setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), maka Pemohon mempunyai kesanggupan untuk memberikan kepada Termohon;

Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 961/Pdt.G/2020/PA.Subyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Yudi Suhadi Saputra bin Soefiantho**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Hapni binti Djamhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas *Replik* Pemohon, Termohon dalam sidang mengajukan *Duplik* secara lisan, yang pada pokok *Dupliknya* adalah bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, setelah selesai tahapan sidang jawab-menjawab, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 142/27/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 5204222805180004, tanggal 28 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi transkrip Slip Upah, Nomor 1991, tanggal 25 September 2020, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3a);
4. Fotokopi transkrip Slip Upah, Nomor 1979, tanggal 23 Oktober 2020, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3b);
5. Fotokopi transkrip Slip Upah, Nomor 19.310, tanggal 25 November 2020, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.3c);
6. Fotokopi transkrip Posisi Pay Off, tanggal 19 Januari 2021, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
7. Fotokopi transkrip Laporan Transaksi, tanggal 21 Januari 2021, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5a);
8. Fotokopi transkrip Laporan Transaksi, tanggal 21 Januari 2021, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5b);
9. Fotokopi transkrip Laporan Transaksi, tanggal 21 Januari 2021, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.5c);
10. Fotokopi transkrip Posisi Pay Off, tanggal 19 Januari 2021, berstempel asli PT. BRI Persero, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.6);

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Putriani Binti Cimbun**, Agama Islam, umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai bibi Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, saat ini hubungan antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, karena kurang lebih sejak 3 bulan Pemohon tinggal di rumah saksi dan Pemohon sudah seringkali diminta untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Termohon, Pemohon selalu menolak;
- d. Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **H. Ahmad bin Embong**, Agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Desa Sapugara, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakek Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa, saat ini hubungan antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, karena kurang lebih sejak 3 bulan Pemohon tinggal di rumah saksi I, dan selama keduanya berpisah saksi II seringkali menasihati dan meminta Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Termohon, namun Pemohon selalu menolak;
- d. Bahwa, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah menghadirkan 2 orang saksi, Pemohon menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor: 2020/SBW/0436, tanggal 14 Oktober 2020, dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Realisasi dan Persetujuan BNI Griya Multiguna Single Facility, tanggal 28 Mei 2018, dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk., telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (T.2);
3. Transkrip Foto, bermeterai cukup, diberi tanda (T.3);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

1. **Alvin Ananda bin Hasbullah**, Agama Islam, umur 20 tahun, pekerjaan Pegawai JNE Kerato, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai karyawan di tempat usaha Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 10 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena sejak saksi bekerja dengan Pemohon saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- b. Bahwa, yang menggaji saksi setiap bulannya adalah Pemohon, dan kantor tempat saksi bekerja berada di bagian depan dalam rumah Pemohon dan Termohon;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, karena Pemohon sudah tidak berada di rumah kediaman bersama lagi sejak 3 bulan, dan saksi tidak mengetahui alasan mengapa Pemohon sudah tidak terlihat di rumah kediaman bersama lagi;
- d. Bahwa, sejak 3 bulan ini Pemohon pernah 2 (dua) kali datang ke rumah dan mengawasi langsung kegiatan tempat saksi kerja di saat Termohon sedang tidak berada di rumah;
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- f. Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat dalam keseharian Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja;
- g. Bahwa, saksi sering diminta tolong oleh Termohon untuk mengantarkan makanan kepada Pemohon untuk makan siang;
- h. Bahwa, Pemohon saat ini bekerja di Bank BRI sebagai marketing, dan saksi tidak mengetahui penghasilan dan jabatan Pemohon di Bank BRI senyatanya;
- i. Bahwa, Pemohon selain bekerja di bank juga memiliki usaha JNE, bergerak di bidang pengiriman barang, dan saksi adalah pegawainya, namun saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Pemohon dari usaha JNE tersebut;
- j. Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 11 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sri Hartini Kumiati binti Isnaeni**, Agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan PNS bidan, tempat tinggal di RT. 07 RW. 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai teman kerja Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes;
- c. Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun saksi mengetahui jika selama ini Pemohon dan Termohon berusaha keras untuk program bayi tabung;
- d. Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena yang saksi ketahui bahwasanya Pemohon dengan Termohon terlihat baik-baik saja;
- e. Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwasanya Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, dan saksi juga diperlihatkan oleh Termohon *chatting* Pemohon dengan wanita idaman lain di media sosial;
- f. Bahwa, saksi mengetahui jika Pemohon saat ini bekerja di Bank BRI sebagai marketing pinjaman, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon di Bank BRI;
- g. Bahwa, saksi mengetahui bahwasanya Pemohon selain bekerja di Bank BRI, Pemohon juga bekerja membuka usaha JNE di rumahnya, dan membuka toko aksesoris dan oleh-oleh khas Sumbawa, namun saksi tidak mengetahui berapa keuntungan dari semua usaha yang dijalani Pemohon tersebut;
- h. Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah menghadirkan kedua orang saksi tersebut Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain, selanjutnya Termohon telah mencukupkan keterangan di dalam sidang;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 12 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang mana pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang mana pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Termohon telah cukup membuktikan dalil-dalil bantahan atas permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon tetap pada dalil jawabannya semula dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Meskipun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa dalam bidang perkawinan, yang mana keduanya beragama Islam, dengan demikian pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2015 di dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan puncaknya terjadi kurang lebih bulan oktober 2020, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya maupun dalam *dupliknya* secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui secara berklausula bahwasanya perselisihan dan pertengkaran memang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam permohonan dan *replik* Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti bertanda P.2 berupa KK yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga dalam satu keluarga yang utuh.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 14 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon menjawab secara berklausula bahwasanya memang benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah dalil penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, dan menurut Termohon yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga adalah karena ulah Pemohon sendiri, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan memeriksa dan menimbang bukti-bukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam permohonannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci perbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 15 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatian, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Putriani binti Cimbun**, sebagai bibi Pemohon, dan **H. Ahmad bin Embong**, sebagai kakek Pemohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui bahwasanya Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan ini keduanya tidak pernah tinggal serumah, karena Pemohon tinggal di rumah saksi I sebagai bibi Pemohon, kedua saksi tidak mengetahui mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi mengetahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali karena Pemohon sudah beberapa kali diminta untuk pulang kembali ke kediaman bersama, namun Pemohon tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa dalam sidang Termohon membantah dalil pertengkaran dalam permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti bertanda T.3 berupa foto

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman **16** dari **30** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Termohon berupaya program bayi tabung dengan didampingi oleh Pemohon, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini membuktikan bahwasanya pada dasarnya tidak ada masalah dengan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, karena Pemohon dan Termohon sudah berusaha menjalankan program bayi tabung;

Bahwa, selanjutnya Termohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dan Termohon, keduanya dihadirkan sebagai saksi Termohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon, masing-masing bernama **Alvin Ananda bin Hasbullah**, sebagai karyawan Pemohon, dan **Sri Hartini Kumiati binti Isnaeni**, sebagai teman kerja Termohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Termohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa saksi sebagai orang yang bekerja pada Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa sejak 3 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saksi I Termohon menerangkan bahwa sejak bekerja kepada Pemohon saksi I melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II Termohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kurang lebih selama 3 bulan ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saksi II Termohon

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman **17** dari **30** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena yang saksi II ketahui hubungan keduanya terlihat baik-baik saja. Meskipun antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon selama ini berusaha keras menjalani program bayi tabung. Dan saksi II Termohon menerangkan bahwa yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, saksi mengetahui hubungan khusus Pemohon tersebut dari hasil *chatting* Pemohon dengan perempuan lain tersebut yang diperlihatkan Termohon kepada saksi II. Selanjutnya keterangan saksi I dan saksi II Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar kepada bukti surat bertanda P.6 berupa transkrip *Payoff*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, membuktikan bahwasanya wanita yang bernama Hartina adalah nasabah binaan Pemohon, bukan sebagai wanita idaman lain sebagaimana dinyatakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon dan juga berdasar keterangan kedua saksi Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim menilai bahwasanya Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, karena kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi tidak melihat secara langsung bahwasanya Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain, kedua saksi hanya mengetahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap masing-masing kedua saksi Pemohon dan Termohon, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa merujuk pada Pasal 19 Huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkara perceraian tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang memulai dalam

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman **18** dari **30** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, namun dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim hanya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan kembali dan pada akhirnya selama 3 bulan keduanya berpisah tempat tinggal, terlepas dari terbukti atau tidaknya penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, selanjutnya peristiwa berpisahanya Pemohon dan Termohon dalam sidang yang dikuatkan oleh keterangan masing-masing kedua saksi Pemohon dan Termohon menjadi fakta di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap keterangan saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan beberapa hal sebagai fakta di dalam sidang, yakni sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi karena hingga kini keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya: “Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali” maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Artinya : “Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah”

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan kedua sksi Pemohon dan Termohon bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun namun tidak berhasil, bahkan proses mediasi yang dilaksanakan melalui Hakim Mediator juga gagal mencapai kesepakatan damai, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, begitupula Termohon yang sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar kesimpulan Pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raj'i*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi ini dan semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini, begitu pula semua pertimbangan dalam Konvensi dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan jika Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai suami memenuhi kewajibannya kepada istri yang diceraikannya, menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai suami membayar kepada istri yang diceraikannya, yakni Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan *Mut'ah* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban Konvensi Penggugat

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab dalam *replik* Konvensi bahwasanya Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan perincian Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah *iddah* dan Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan rekonvensi, Majelis Hakim harus memeriksa apakah sebelumnya Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan *nusyuz* atau tidak, karena terkait dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi maupun kedua saksi Tergugat Rekonvensi, bahwasanya tidak ada saksi yang dapat membuktikan *nusyuznya* Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim sepakat bahwasanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan kewajiban nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai tetap BUMN di BRI dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena selain telah mapan dengan pekerjaan tetap dan gaji yang tetap setiap bulannya ditambah bonus yang diterima, selain itu berdasar keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diketahui memiliki usaha sampingan di bidang ekspedisi JNE, sehingga secara *notoir feiten* dianggap kehidupan Tergugat Rekonvensi terjamin;

Menimbang, bahwa berdasar kepada hasil sidang dewan pengupahan yang dilaksanakan pada 27 oktober 2020, bahwasanya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 sebesar Rp2.183.833,00 (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan UMP Provinsi NTB tahun 2021, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban nafkah dengan dasar UMP tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka bagi mantan suami tersebut diwajibkan untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut berupa nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf b KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah *iddah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitab **Iqna'** juz II halaman 153 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

"Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dimaksud dibayarkan oleh Pemohon selama Termohon menjalani masa *iddahnya*, lebih kurang selama Termohon menjalani 3 (tiga) kali masa suci (*quru'*) atau diperkirakan selama 40 (empat puluh) hari atau 3 (tiga) bulan lebih 10 (sepuluh) hari, dipersamakan dengan pada umumnya wanita normal menjalani daur menstruasi;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan hidup di Kabupaten Sumbawa yang cukup tinggi, sebagai contoh biaya untuk makan sehari-hari dengan asumsi setiap harinya makan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan menu nasi dan lauk pauk yang sederhana kurang lebih sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk satu kali makan, dan untuk kebutuhan sehari-hari tersebut selain untuk biaya makan sehari-hari juga ditambah keperluan harian lainnya, sebagai contoh kebutuhan harian lainnya seperti pembalut, sabun mandi, sabun cuci, biaya akan kebutuhan air bersih, air minum, biaya

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening listrik dan sebagainya yang besar nominalnya tidak dapat dirinci secara pasti, karena tergantung pada penggunaan hariannya;

Berdasar bukti bertanda P.3a sampai dengan P.3c dan bukti bertanda P.5a sampai dengan P.5c, kedua bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, membuktikan bahwasanya gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp7.669.000,00 (tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) dan dari gaji yang diterima lalu disetor kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan belum termasuk bonus dari perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan standar UMP Provinsi NTB tahun 2021 tersebut dan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan dasar pertimbangan nafkah yang dibebankan sejumlah separuh dari gaji yang ditetapkan oleh perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja yakni kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, besaran nafkah *iddah* tersebut dianggap sudah pantas untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* disesuaikan dengan biaya hidup yang wajar Penggugat Rekonvensi, dan jumlah beban nafkah *iddah* tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 149 Huruf a KHI mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi atas *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241:

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ مُّعْمَرُونَ فِي حَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

٢٤١

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, dan tentang mut'ah yang layak dalam perkara a quo di mana sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah yang layak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setidaknya harus dapat menghibur hati Penggugat Rekonvensi yang dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan bahwa usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan sejak tanggal 18 Mei 2014, dan sebelum terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi hidup harmonis dan saling menyayangi, sudah banyak pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai istri dalam melayani Tergugat Rekonvensi dengan sepenuh hati. Pertimbangan tersebut sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, hal 214:

و تجب المتعة لموطوءة باءنا او رجعية

"Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpul (disetubuhi)".

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 25 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.3a sampai dengan P.3c, besaran mut'ah sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi terlampau besar untuk Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim harus menggunakan pertimbangan lain untuk menentukan besaran mut'ah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi dan dinilai mampu untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya besaran mut'ah tersebut sebesar nafkah selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah" yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya adalah kenang-kenangan yang fungsinya dapat menghibur hati istri yang dijatuhi talak oleh suaminya, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sangatlah wajar dan tidak berlebihan, dan pada dasarnya besaran tersebut tidak melebihi batas sebesar nafkah selama 1 tahun mengingat pengabdian dan bakti Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dapat dinilai dengan uang, dan selanjutnya atas kewajiban tersebut dan disesuaikan dengan UMP Provinsi NTB tahun 2021, Tergugat Rekonvensi dianggap sanggup untuk dibebankan membayar mut'ah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), besaran mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi bertanda T.1 dan T.2, serta bukti Tergugat Rekonvensi bertanda P.4, oleh karena bukti tersebut menerangkan mengenai hutang bersama, Majelis Hakim sepakat bahwasanya pokok materi dari ketiga bukti tersebut berhubungan dengan perkara harta bersama yang mana seharusnya diajukan dalam perkara lain, tidak diajukan bersama-sama dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan ketiga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1, oleh karena beban kewajiban yang telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan dikabulkannya permohonan izin mengucapkan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar semua kewajiban yang telah ditetapkan tersebut di atas sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yudi Suhadi Saputra bin Soefiantho**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurul Hapni binti Djamhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama iddah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II dan dengan dibantu oleh **Subhan, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp70.000,00
4. Biaya PNBPN Rp10.000,00
5. Biaya redaksi Rp10.000,00
6. Biaya Meterai Rp10.000,00 +

J u m l a h Rp180.000,00

Salinan Putusan ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Tanjungpandan, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman **29** dari **30** halaman



Putusan Nomor 961/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 30 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)